



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 200 /Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Arief Yudhi Susanto
Tempat Lahir	:	Malang
Umur / Tgl Lahir	:	49 tahun/12 Juni 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Griya Mas Matahari No. 001 Rt. 002/Rw. 006, Kel. Kecomberan Talun, Kec. talun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Arief Yudhi Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomo 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 5.998.000,-(lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga) hari;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 200/Pid.C/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, Tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Elfian Husny. sebagai Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elfian Husny

Aryo Widiatmoko, S.H.